



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembar Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tunjangan perumahan dan transportasi diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- a. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji;
- b. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan;
- c. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan;
- d. Apabila pemerintah daerah telah dapat menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan/atau rumah negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah negara tersebut;
- e. Apabila Pimpinan DPRD menempati rumah negara maka disediakan perlengkapan rumah negara dan belanja rumah tangga;
- f. Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas;
- g. Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 4

- a. Bagi Pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya disediakan perlengkapan rumah negara dan belanja rumah tangga;
- b. Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI

Pasal 5

- a. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil survey dan atau penilaian tim aprasial;
- b. Apabila pada tahun anggaran berkenan tidak dilakukan survey maka besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 29 Agustus 2017


An. BUPATI TOBA SAMOSIR
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

HARAPAN NAPITUPULU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610630 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002